



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 69 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu mengesahkan ketentuan tentang tanda lentjana djabatan bagi para pendjabat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi ;
- Mengingat : 1. Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Penetapan Presiden Republik Indonesia No. 4 tahun 1962 ;
2. Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia No. 381 tahun 1962 No. 19 tahun 1963 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan ketentuan tentang tanda lentjana djabatan bagi para pendjabat Musjawarah Pembantu Pimpinan Revolusi, dengan bentuk, ukuran dan warna sebagaimana tertera dalam gambar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tanda lantana djabatan jang tersebut pada ketentuan PERTAMA dipakai dan ditetapkan ditengah-tengah saku badju sebelah kanan pakaian dinas atau pakaian jang dipergunakan untuk dinas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 April 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

S U K A R N O